



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah variabel yang dipilih membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
14. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk Pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
16. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
17. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.

18. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kabupaten.
20. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
21. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
24. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
25. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, menyelenggarakan Desa/Kelurahan Layak Anak yang beranggotakan

aparatus Desa/Kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan Anak serta pihak lain yang dianggap perlu sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

26. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
27. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perseorangan dan dibentuk oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
29. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
30. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
31. Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
32. Perdagangan Anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur, tindakan-tindakan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang sepanjang masuk kedalam ruang lingkup pengertian anak dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk bertujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang yang dimaksud tereksplotasi sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

33. Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, pertumbuhan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
34. Kekerasan Psikis pada anak adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang menjadi pada usia anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
37. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
38. Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran,

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

• mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah

- 1. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- 2. sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- 1. prinsip dan strategi KLA;
- 2. hak-hak anak;
- 3. indikator KLA;
- 4. penyelenggaraan KLA; dan
- 5. peran serta masyarakat, dunia usaha dan media massa.

BAB IV PRINSIP DAN STRATEGI KLA

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- 1. tata pemerintahan yang baik;
- 2. non-diskriminasi;
- 3. kepentingan terbaik bagi anak;
- 4. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- 5. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- 1. pengarusutamaan hak anak;
- 2. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- 3. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- 1. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;

- d. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, lingkungan, Desa sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- f. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, tempat bermain ramah anak dan kecamatan/kelurahan /desa layak anak.

BAB V

HAK-HAK ANAK

Pasal 9

- a) Hak anak meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- b) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan kepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- c) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;

- d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- 4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- 5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- 6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- 1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; dan
 - c. penelantaran.
- 2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 11

- 1) Indikator KLA, terdiri dari :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster.
- 2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 12

Indikator Penguatan Kelembagaan, terdiri dari:

- a. adanya Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha, media massa dalam pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak yang meningkat setiap tahunnya.

Pasal 13

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

1. Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran dengan tolak ukur sebagai berikut :
 - 1) 100 % anak terintegrasi;
 - 2) persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun.

tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) dengan tolak ukur :

- 1) jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak dan tanpa biaya;
- 2) ada mekanisme pengawasan konten informasi yang tidak layak anak;
- 3) telepon sahabat anak (tesa)/sejenisnya berfungsi.

terlembaganya Partisipasi Anak dengan tolak ukur :

- 1) ada Forum Anak Kabupaten dan aktif;
- 2) persentase forum anak kecamatan dan forum anak desa/kelurahan, dan meningkat setiap tahun;
- 3) persentase forum anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor (2p), dan meningkat setiap tahun;
- 4) persentase Forum Anak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan meningkat setiap tahun.

Pasal 14

laster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

persentase usia perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun yang menurun setiap tahunnya;

tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak yang berfungsi dan meningkat setiap tahunnya;

tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak yang meningkat setiap tahunnya;

tersedia sarana dan prasarana di Ruang Publik yang Ramah Anak dengan tolak ukur :

- 1) ruang bermain anak (rbra), meningkat setiap tahun, dimanfaatkan oleh semua anak dan tidak berbayar;
- 2) persentase rbra sesuai standar;
- 3) rute aman dan selamat ke dan dari sekolah (rass), meningkat setiap tahun;
- 4) angka kecelakaan lalu lintas pada anak menurun setiap tahun;
- 5) aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahun.

Pasal 15

laster Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, memiliki indikator:

Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan, di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun;

- 1) persentase persalinan di fasilitas kesehatan, diatas angka nasional, dan meningkat setiap tahun;
- 2) persentase angka Kematian Bayi, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun;
- 3) angka Kematian Ibu (AKI), dibawah angka nasional, dan menurun setiap tahun.

Prevalensi kekurangan gizi pada balita, dengan tolak ukur Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus dibawah angka nasional, dan menurun setiap tahun;

Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 Tahun di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun.

Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak yang meningkat setiap tahun;

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun;

Tersedia Kawasan Tanpa Rokok, dengan tolak ukur :

- 1) semua fasilitas umum dan tempat dimana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok;
- 2) tidak ada iklan rokok, ditempat publik dimana anak banyak berkumpul.

Pasal 16

Master pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator :

Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), dengan tolak ukur :

- 1) meningkat setiap tahun;
- 2) minimal 1 (satu) PAUD-HI di setiap desa.

Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;

Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA), dengan tolak ukur;

- 1) meningkat setiap tahun untuk setiap jenjang pendidikan;
- 2) minimal 4 (empat) (SRA) (SD, MI, SMP, MTS) sesuai standar.

Tersedia Fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Kreatif yang Ramah Anak, dengan tolak ukur;

- 1) ada, dapat di akses semua anak tidak berbayar dan meningkat setiap tahun;
- 2) minimal 1 (satu) Pusat Kreatifitas Anak (PKA);

- 3) kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak meningkat setiap tahun.

Pasal 17

laster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) uruf e memiliki indikator :

- . Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- . Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan rekreatif;
- . Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- . Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- . Tersedia fasilitas berupa selter atau tempat sebagai perlindungan bagi anak anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Tahapan KLA

Pasal 18

una mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan :

- . Perencanaan KLA;
- . Pra-KLA;
- . Pelaksanaan KLA;
- . Evaluasi KLA; dan
- . Peringkat KLA.

Bagian Kedua

Perencanaan KLA

Pasal 19

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari :

- . Deklarasi;
- . Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- . Profil KLA.

Paragraf 1

Deklarasi

Pasal 20

Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 21

- a) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- b) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil-wakil Perangkat Daerah, unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak.
- c) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi :
 - a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- a) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Gugus Tugas KLA dan Sekretariat KLA secara berkala, serjenjang setiap tahun.

Paragraf 3

Profil KLA

Pasal 24

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c disusun dan berisi data dan informasi yang mencerminkan pelaksanaan berbagai indikator KLA serta ukurannya.

Pasal 25

Pengumpulan data dan informasi pada profil KLA digunakan untuk :

1. menentukan fokus program;
2. menyusun kegiatan prioritas;
3. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
4. menentukan lokasi percontohan.

Pasal 26

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak daerah secara komprehensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA.
- 2) Pengumpulan data anak dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dengan melakukan pembaharuan sekali setahun.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Pasal 27

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. penilaian Mandiri KLA; dan
2. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 1

Penilaian Mandiri

Pasal 28

- 1) Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- 2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- 3) Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

- 4) Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi :
 - a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. pelayanan kesehatan ramah anak;
 - c. keluarga ramah anak;
 - d. sekolah ramah anak; dan
 - e. lingkungan ramah anak.
- 5) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak dan masyarakat Kabupaten Bombana secara umum.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan RAD KLA

Pasal 29

- 1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- 2) Dalam menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- 3) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- 4) Data dasar yang dikumpulkan paling sedikit memuat data berdasarkan Indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, unsur dan kewilayahan.
- 5) Ketentuan mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 30

- 1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- 2) Dalam melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kemajuan capaian indikator KLA pada saat RAD dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dimasa yang akan datang agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Kelima

Evaluasi KLA

Pasal 31

- 1) Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi penyelenggaraan KLA di tingkat Kabupaten.
- 2) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan.
- 3) Evaluasi KLA dapat dilakukan juga oleh independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peringkat KLA

Pasal 32

- 1) Peringkat KLA terdiri atas :
 - a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Nindya;
 - d. Utama; dan
 - e. KLA.
- 2) Peringkat Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 500-600.
- 3) Peringkat Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 601-700.
- 4) Peringkat Nindya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 701-800.
- 5) Peringkat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 801-900.

- 5) Peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 901-1000.
- 7) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) sesuai dengan daftar pertanyaan Evaluasi KLA.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pertanyaan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

KECAMATAN/KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK

Pasal 33

ahapan pengembangan Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak, meliputi:

a. Persiapan:

1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk melakukan sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan/Kelurahan/Desa. Tujuan sosialisasi untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang pengembangan Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak dan agar terjadi kesepakatan dalam mengembangkan Kelurahan/Desa Layak Anak; dan
2. pembentukan Tim Kerja, yang terdiri atas aparat Kecamatan/Kelurahan/Desa, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan/Desa, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan Anak serta pihak lain yang dianggap perlu.

b. Perencanaan:

1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak, meliputi :
 - a. jumlah penduduk menurut jenis kelamin;
 - b. jumlah Anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin;
 - c. jumlah Anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umur;
 - d. mutasi penduduk, terutama mutasi Anak;
 - e. jumlah Anak menurut tingkat pendidikan;

- f. jumlah Anak menurut kesehatan;
 - g. anak korban kekerasan;
 - h. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. anak asuh dan Anak adopsi;
 - j. anak yang memiliki akte kelahiran;
 - k. anak yatim atau yatim piatu, Anak dengan kemampuan berbeda (kemampuan lebih/kurang);
 - l. organisasi Anak;
 - m. anak tanpa pendamping (*un-accompanied children*);
 - n. anak dengan Orang Tua tunggal (*single parents*);
 - o. anak tinggal di panti asuhan;
 - p. anak tinggal di asrama atau pesantren; dan
 - q. anak dengan riwayat kurang gizi.
2. Analisis situasi Anak berdasarkan data dan informasi Anak yang tersedia di Kecamatan/Kelurahan/Desa, selanjutnya dilakukan analisis situasi Anak guna mendapatkan permasalahan Anak yang ada di Desa/kelurahan; dan
3. Penyusunan rencana aksi merujuk pada hasil analisis situasi Anak, maka perlu disusun langkah dalam bentuk rencana aksi Kecamatan/Kelurahan/Desa yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan Anak (hasil analisis), yang selanjutnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan Kelurahan/Desa dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan/Kelurahan/Desa agar mendapat dukungan anggaran.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak oleh Camat/Lurah/Kepala Desa sebagai tim kerja.

Pasal 34

Tetentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Sekolah Ramah Anak

Pasal 35

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah, Pesantren Ramah Anak, dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- 2) Penetapan sekolah dan pesantren Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- 3) Sekolah dan pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah dan atau pesantren lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan atau pesantren;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah dan atau pesantren yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah dan atau pesantren.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 36

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.

- 3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

BAB X

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 37

Setiap orang atau dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha di daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah anak dan atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
- c. tidak mempekerjakan anak;
- d. mengalokasikan anggaran untuk mendukung program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dan memberikan edukasi dan motivasi.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 39

- 1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- 2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;

- f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.

Bagian Ketiga

Peran Serta Media Massa

Pasal 40

- (1) Media mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan perlindungan anak;
 - b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak;
 - c. merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi anak; dan
 - d. memastikan isi pemberitaan layak untuk anak.

Bagian Keempat

Forum Anak

Pasal 41

- 1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- 2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan di daerah.
- 3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- 4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.

- 5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
- a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- 6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Dunia usaha, media massa, sekolah dan pesantren, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGANGGARAN

Pasal 43

Penganggaran dalam pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Tim Kerja Perlindungan Anak dan/atau Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Produk Hukum Daerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan tentang kebijakan KLA, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib dibuat dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Tahapan pengembangan Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 24 Juni 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR .1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI

TENGGARA : (1/25/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
UMUM

Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bombana telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bombana diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada

secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

a. cukup jelas.

b. sumber Lain yang sah diantaranya dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...¹